



LAPORAN KINERJA TA 2020



kkppalembang



kkppalembang@gmail.com



www.kkppalembang.com



**Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Palembang**

Jalan Letjend Harun Sohar Lrg. Bambu Kuning No. 22
Palembang 30152

☎ 0711 420 103

☎ 0711 413 989

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT atas perkenan-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang adalah wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan, yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerjasama dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas.

Palembang, 28 Januari 2021

Kepala,



dr. Nur Purwoko Widodo, M.Epid.
NIP. 197410252005011003

LEMBAR REVIU PIMPINAN

LAKIP ini telah direviu oleh pejabat di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang pada tanggal 26 Januari 2020 :

<p>Catatan: Data kinerja telah direviu dan telah mencapai Target</p> <p>Pengesahan: Tanggal: 26 Januari 2021</p>  <p>Kasubbag. Tata Usaha Rahmadi Sularso, S.Kom.,M.Kes. NIP. 197801011999031002</p>	<p>Catatan: Tidak tercapainya kinerja indikator I karena Pandemi Covid-19 global</p> <p>Pengesahan: Tanggal: 26 Januari 2021</p>  <p>Kasie PKSE dr. Fenty Wardha, M.Kes NIP. 197005082002122003</p>
<p>Catatan: Karena Pandemi Covid-19, kegiatan haji dan Umroh ditunda sehingga vaksinasi berkurang</p> <p>Pengesahan: Tanggal: 26 Januari 2021</p>  <p>Kasie UKLW dr. Amelia, M.Kes NIP. 196910052001122002</p>	<p>Catatan: Data kinerja telah direviu dan telah mencapai target</p> <p>Pengesahan: Tanggal: 26 Januari 2021</p>  <p>Kasie PRL dr. Artineke, M.Kes NIP. 197708232005012008</p>
<p>Catatan: Data Kinerja TA 2020 telah direviu bersama Kepala Seksi dan Tim Sakip TA 2020</p> <p>Pengesahan: Tanggal: 26 Januari 2021</p>  <p>Kepala Kantor dr. Nur Purwoko Widodo, M.Epid NIP. 197410252005011003</p>	<p>Catatan:</p>

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini sebagai salah satu cara untuk evaluasi yang objektif, efisien, dan efektif terhadap kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang dalam rangka mewujudkan cegah tangkal penyakit di pintu masuk negara. Penyusunan LAKIP Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Panjang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta INPRES Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan memperhatikan Permenpan dan RB Nomor 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan tersebut mewajibkan instansi pemerintah mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Nomor 53 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk tanggung jawab atas pencapaian kinerja dari setiap keuangan negara yang digunakan. Garis besar Laporan Kinerja ini memuat informasi terkait rencana kinerja sesuai dengan target Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dan capaian realisasi kinerja serta realisasi keuangan tahun 2020.

Secara keseluruhan, capaian kinerja tahun 2020 menunjukkan bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang dapat memenuhi sasaran yang telah ditetapkan dengan mengukur realisasi target indikator yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, capaian kinerja KKP Kelas II panjang tahun 2020 sedikit menurun namun rata-rata telah melebihi target yang telah ditetapkan. Salah satu kunci keberhasilan peningkatan capaian kinerja ini adanya komitmen yang kuat antara pimpinan dan seluruh pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang untuk memfokuskan pemanfaatan sumber daya dan anggaran kegiatan.

Dari analisis atas capaian kinerja tahun 2020 dapat dirumuskan beberapa langkah penting strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kinerja tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi yang lebih intensif baik dengan lintas sektor dan lintas program khususnya dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
2. Meningkatkan komitmen bersama dan bersinergi yang kuat antar segenap pegawai dalam meningkatkan kinerja dan performa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang;
3. Memenuhi sumber daya manusia dengan berbagai kompetensi untuk menunjang kegiatan yang telah direncanakan;
4. Memenuhi sumber daya peralatan mendukung operasional kegiatan dalam menunjang kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
5. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasana yang menunjang kegiatan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Lembar Reviu Pimpinan	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Issue Strategis.....	4
1.3. Visi dan Misi.....	5
1.4. Kelembagaan.....	8
1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi	8
1.4.2. Struktur Organisasi	10
1.4.3. Sumber Daya Manusia	11
1.5. Maksud dan Tujuan	15
1.6. Sistematika Penulisan	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Kinerja.....	18
2.2. Perjanjian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Pencapaian Kinerja Organisasi	20
1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	21
2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.....	28
3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara.....	32

4.	Nilai kinerja anggaran.....	36
5.	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	39
6.	Kinerja implementasi WBK satker	41
7.	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45
3.2.	Realisasi Belanja Anggaran	47
3.2.1	Realisasi Anggaran	47
3.2.2	Realisasi Rata-Rata Pencapaian Kinerja Tahun 2015 – 2019	54
3.3	Sumber Daya Sarana dan Prasarana.....	54
BAB IV PENUTUP		
4.1	Kesimpulan	55
4.2	Rencana Tindak Lanjut	56

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1. Jenis Jabatan Fungsional KKP Palembang Tahun 2020	11
1.2. Jenis Jabatan Pelaksana KKP Palembang Tahun 2020	12
2.1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target Perjanjian Kinerja KKP Kelas II Palembang Tahun 2020	19
3.1 Perjanjian Kinerja KKP Kelas II Palembang Tahun 2020	20
3.2 Realisasi Anggaran KKP Kelas II Palembang Tahun 2020	48
3.3 Alokasi Penerimaan KKP Kelas II Palembang Tahun 2020	49
3.4 Realisasi Penerimaan KKP Kelas II Palembang Tahun 2020	49
3.5 Rincian Realisasi Penerimaan KKP Kelas II Palembang Tahun 2020	50
3.6 Realisasi Anggaran Belanja KKP Kelas II Palembang Tahun 2020	51
3.7 Realisasi Anggaran Belanja KKP Kelas II Palembang Tahunan	52
3.8 Realisasi Belanja Barang KKP Kelas II Palembang Tahunan	53
3.9 Sumber Daya Sarana dan Prasarana KKP Kelas II Palembang TA 2020	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1.1. Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tahun Palembang.....	10
1.2. Jumlah Pegawai KKP Palembang Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020.. ..	13
1.3. Jumlah Pegawai KKP Palembang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020 .	13
1.4. Jumlah Pegawai KKP Palembang Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020.....	14
1.5. Jumlah Pegawai KKP Palembang Berdasarkan Golongan Tahun 2020	14
3.1 Jumlah Alat Angkut Sesuai dengan Standar Kekeparantinaan Kesehatan Tahun 2016-2020.....	24
3.2 Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Sesuai Standar Kekeparantinaan Kesehatan Tahun 2020	25
3.3 Perbandingan Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Sesuai Standar Kekeparantinaan Kesehatan antara KKP Palembang dengan KKP Panjang Tahun 2019	25
3.4 Perbandingan Persentase Faktor Risiko Penyakit Dipintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan antara KKP Palembang dengan KKP Panjang Tahun 2020	30
3.5 Perbandingan Capaian Kinerja antara KKP Palembang dengan KKP Panjang Tahun 2020.....	34
3.6 Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran antara KKP Palembang dengan KKP Panjang Tahun 2020	38
3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan KKP Palembang dengan KKP Kelas II Panjang Tahun 2020.....	40
3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan KKP Palembang dengan KKP Kelas II Panjang Tahun 2020.....	42
3.9 Perbandingan Realisasi Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Sebanyak 20 JPL KKP Palembang dengan KKP Kelas II Panjang Tahun 2020.....	46
3.10 Pagu Anggaran KKP Kelas II Palembang Tahun 2016 – 2020.....	48

3.11 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja KKP Kelas II Palembang Tahun Anggaran 2020	51
---	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang secara berkelanjutan dilaksanakan menuju masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan, mengingat pembangunan kesehatan pada dasarnya adalah investasi perwujudan sumber daya manusia yang memiliki ketahanan jiwa dan raga yang optimal sebagai modal dasar menuju masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita bangsa.

Sejalan dengan era dan pentahapan pembangunan serta dinamika situasi kondisi lingkungan strategis, maka upaya dan program-program serta kegiatan pembangunan bidang kesehatan senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan kependudukan, epidemiologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, gaya hidup serta kondisi lingkungan hidupnya. Arah pembangunan kesehatan juga semakin didorong untuk mampu mendukung upaya penguatan ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan bahkan kehidupan politik yang sangat dinamis, mengingat kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam peraturan perundangan maupun konvensi internasional. Untuk itu berbagai program telah dikembangkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara bertahap, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dengan telah ditetapkannya RPJMN 2020-2024, maka Kementerian Kesehatan menyusun Renstra Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif

memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan.

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Tatanan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, khususnya dalam bidang kesehatan ditandai dengan:

1. Terjaminnya keamanan kesehatan negara melalui kemampuan dalam melakukan pencegahan, deteksi, dan respon terhadap ancaman kesehatan global;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat yang ditunjukkan dengan jangkauan bagi setiap warga negara terhadap lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh;
3. Status kesehatan dan gizi masyarakat yang semakin meningkat serta proses tumbuh kembang yang optimal, yang ditandai dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dan *Healthy Adjusted Life Expectancy* (HALE).

Analisa terhadap kondisi lingkungan yang ada saat ini, dapat teridentifikasi berbagai peluang dan ancaman yang mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Palembang. Beberapa peluang antara lain meliputi era globalisasi ekonomi, perdagangan internasional, hukum dan politik yang semakin kondusif, kemitraan dengan stakeholder dan masyarakat, berlakunya *Internasional Health Regulation* (IHR) revisi 2005 dan terbitnya

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Palembang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berupaya untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020, dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2020. Sebagai ukuran keberhasilan pencapaian sasaran kinerja tersebut, KKP Kelas II Palembang telah menetapkan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan misi mencapai visi atau tujuan, KKP Kelas II Palembang pada awal tahun 2021 ini berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020 dalam mencapai sasaran kinerja yang berazaskan akuntabilitas dan berorientasi pada pencapaian kinerja.

Dalam penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan.

1.2. Issue Strategis

Organisasi kesehatan dunia (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Pandemi Covid-19 merupakan peristiwa menyebarnya penyakit korona virus 2019 di seluruh dunia. Wabah Covid-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019.

Awal tahun 2020 tepatnya bulan Maret, kasus Covid-19 pertama masuk ke Indonesia. Kasus Covid-19 di Indonesia diawali dari sebuah pesta dansa di Klub Paloma & Amigos, Jakarta. Peserta acara tersebut bukan hanya warga negara Indonesia saja akan tetapi multinasional, termasuk warga Jepang yang menetap di Malaysia. Pada acara tersebut, dua warga negara Indonesia kontak dengan warga Jepang yang positif mengidap COVID-19. Warga Jepang tersebut baru terdeteksi Covid-19 di Malaysia, setelah meninggalkan Indonesia. Dari sinilah awal mula penyebaran Covid-19 di Indonesia. Hingga akhir tahun 2020, kasus Covid-19 di Indonesia semakin meningkat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam rangka menekan angka kejadian dan angka kematian penyakit ini.

Upaya untuk mencegah penyebaran virus corona termasuk pembatasan perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan acara, serta penutupan fasilitas. Kantor Kesehatan Pelabuhan yang memiliki tugas dan fungsi mencegah masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah di pintu masuk negara, turut berperan aktif dalam penanganan pandemi ini.

Perubahan gaya hidup masyarakat dalam masa pandemi dalam upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19. Oleh karena itu pengendalian penyakit memerlukan pendekatan yang komprehensif, antara lain dengan melaksanakan skrining faktor resiko, KIE, surveillance epidemiologi, pengembangan jejaring kerja, pengendalian faktor resiko berbasis masyarakat dan kegiatan pengendalian lainnya termasuk penanganan kasus sesuai standar.

Beberapa hal yang mendukung antara lain penerapan penganggaran berbasis kinerja dan progres pembinaan dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) Kementerian Kesehatan mulai meningkat. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) pusat, KKP tidak menjadi urusan pemerintah daerah sehingga tidak berpengaruh terhadap gejolak politik di daerah. Kedudukan dan perannya di daerah adalah sebagai institusi perwakilan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan prinsip-prinsip kesetaraan, koordinasi horizontal, dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Adapun ancaman yang dihadapi adalah era globalisasi yang menyebabkan lalu lintas barang, jasa dan manusia semakin sulit untuk diawasi. Desentralisasi pemerintah menyebabkan terjadinya egoisme kedaerahan di wilayah kabupaten/kota, kondisi rawan kesehatan dalam negeri dan luar negeri yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Tuntutan dari pengguna jasa akan percepatan dan mutu pelayanan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan tidak optimalnya proses pengawasan yang dikhawatirkan akan menyebabkan tidak terdeteksinya penyakit karantina dan penyakit menular lainnya. Jejaring kerja dengan pemerintah daerah juga belum optimal sehingga berpengaruh terhadap lemahnya sistem deteksi, respon, dan pelaporan terhadap masalah-masalah kedaruratan kesehatan yang terjadi di wilayah kabupaten/kota yang secara epidemiologis masalah tersebut berpotensi meresahkan dunia internasional.

1.3. Visi dan Misi

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan didorong oleh perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

diselenggarakan dengan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjunjung tegaknya supremasi hukum.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan kesehatan mempunyai peran sentral sebagai pondasi dalam peningkatan kualitas SDM, khususnya terkait aspek pembangunan sumber daya manusia sebagai modal manusia (*human capital*). Indeks modal manusia (*Human Capital Index*) mencakup parameter:

1. *Survival*, diukur dari probabilitas keberlangsungan hidup hingga umur 5 tahun (*probability of survival to age 5*),
2. Pendidikan, diukur dari ekspektasi jumlah tahun sekolah dan skor tes terharmonisasi (*expected years of schooling dan harmonized test scores*), dan
3. Kesehatan, diukur dari *survival rate* usia 15 – 60 tahun dan proporsi anak dibawah usia 5 tahun yang tidak mengalami *stunting*.

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
Angka kematian ibu (*maternal mortality rate*) dan angka kematian bayi (*infant mortality rate*) merupakan indikator sensitif untuk mengukur keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan, dan juga sekaligus mengukur pencapaian indeks modal manusia. Pemerintah telah menetapkan penurunan angka kematian ibu sebagai *major project*, yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.
2. Menurunkan angka *stunting* pada balita
Proporsi balita *stunting* sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Seperti halnya penurunan angka kematian ibu, pemerintah juga telah menetapkan percepatan penurunan *stunting* sebagai *major project* yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.
3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional
Sebagaimana diketahui bersama, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mampu memperbaiki akses pelayanan kesehatan baik ke FKTP maupun FKRTL dan juga telah memperbaiki keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar kelompok masyarakat. Namun

demikian, pembiayaan JKN selama lima tahun terakhir telah mengalami ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi JKN, Kementerian Kesehatan memiliki peran sentral dalam kendali mutu dan kendali biaya (*cost containment*).

4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.
5. Sesuai dengan peta jalan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pemerintah telah bertekad untuk meningkatkan industri bahan baku obat dan juga peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri. Agar produksi dalam negeri ini dapat diserap oleh pasar, pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis untuk mendorong penggunaan obat dan alat kesehatan produksi dalam negeri.

1.4. Kelembagaan

Kantor Kesehatan Pelabuhan merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Undang - Undang No. 1 tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang - Undang No. 2 tentang Karantina Udara. Secara kelembagaan, eksistensi KKP didasarkan atas Permenkes RI Nomor: 77 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Permenkes Nomor: 2348/Menkes/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak risiko kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan obat, makanan, kosmetika, dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) serta pengamanan terhadap penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kekarantinaan;
- b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan;
- c. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- d. Pelaksanaan pengamatan penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali;
- e. Pelaksanaan pengamatan radiasi pengion dan nonpengion, biologi, dan kimia;
- f. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional;
- g. Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan kejadian luar biasa dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk;
- h. Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja;
- i. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan omkaba ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan omkaba impor;
- j. Pelaksanaan kesehatan alat angkut dan muatannya;
- k. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- l. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi di bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- m. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- n. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan;
- o. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
- p. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- q. Pelaksanaan urusan administrasi KKP.

1.4.2. Struktur Organisasi

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Kementerian Kesehatan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 77 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Permenkes Nomor: 2348/Menkes/PER/IV/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, dicantumkan bahwa Struktur Organisasi mengalami perubahan dari sebelumnya yang terdiri dari:

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi;
3. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan;
4. Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah.

Berdasarkan SOTK baru Berubah menjadi:

1. Subbagian administrasi umum;
2. Instalasi;
3. Wilayah kerja;
4. Kelompok jabatan fungsional.

**Gambar 1.1. Struktur Organisasi
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang**



Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan.

1.4.3. Sumber Daya Manusia

Pegawai KKP Kelas II Palembang per tanggal 31 Desember 2020 sebanyak 80 (delapan puluh) orang termasuk di wilayah kerja, yang terdiri dari 1 (satu) orang jabatan administrator, 1 (satu) Orang Jabatan Pengawas, 39 (tiga puluh sembilan) orang Jabatan Fungsional (JF), dan 39 (tiga puluh sembilan) orang Jabatan Pelaksana (JP).

Adapun yang menjadi pejabat struktural saat ini adalah:

1. Kepala Kantor : dr. Nur Purwoko Widodo, M.Epid.
2. Kasubbag. Administrasi Umum : Rahmadi Sularso, S.Kom, M.Kes.

39 (tiga puluh sembilan) orang pegawai Jabatan Fungsional (JF), dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1. Jenis Jabatan Fungsional KKP Palembang Tahun 2020

No	Jenis Fungsional	Jumlah
1.	Analisis Kepegawaian Terampil	1 Orang
2.	Asisten Apoteker Penyelia	1 Orang
3.	Asisten Apoteker Terampil	1 Orang
4.	Dokter Ahli Madya	3 Orang
5.	Dokter Ahli Muda	5 Orang
6.	Entomolog Kesehatan Ahli Muda	3 Orang
7.	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	3 Orang
8.	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya	1 Orang
9.	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	3 Orang
10.	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	7 Orang
11.	Perawat Muda	1 Orang
12.	Perawat Mahir	2 Orang

13.	Perawat Penyelia	2 Orang
14.	Perawat Terampil	2 Orang
15.	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda	1 Orang
16.	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	1 Orang
17.	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	1 Orang
18.	Sanitarian Terampil	1 Orang


39 (tiga puluh sembilan) orang jabatan pelaksana, terdiri dari:

Tabel 1.2. Jenis Jabatan Pelaksana KKP Palembang Tahun 2020

No	Jenis Jabatan Pelaksana	Jumlah
1.	Analisis Keuangan	3 Orang
2.	Asisten Apoteker / Pengelola Kefarmasian	1 Orang
3.	Bendahara	3 Orang
4.	Dokter	3 Orang
5.	Entomolog Kesehatan	2 Orang
6.	Entomolog Kesehatan Ahli	1 Orang
7.	Epidemiolog Kesehatan Ahli	3 Orang
8.	Epidemiolog Kesehatan	1 Orang
9.	Pembimbing Kesehatan Kerja	1 Orang
10.	Pengelola Barang Milik Negara	1 Orang
11.	Perawat / Pengelola Keperawatan	6 Orang
12.	Perencana	5 Orang
13.	Pranata Komputer Ahli	1 Orang
14.	Sanitarian Ahli	5 Orang
15.	Sanitarian	3 Orang


Jumlah pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang berdasarkan kelompok umur pada grafik di bawah ini dapat dilihat bahwa kelompok umur terbanyak diisi antara usia 31-40 tahun sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang atau sebesar 48,05%.

Gambar 1.2.
Jumlah Pegawai KKP Palembang Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020



Jumlah pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang berdasarkan jenis kelamin pada grafik di bawah ini dapat dilihat bahwa komposisi terbanyak diisi oleh pegawai wanita sejumlah 46 (empat puluh enam) orang atau sebesar 57,50%.


Gambar 1.3.
Jumlah Pegawai KKP Palembang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020



Jumlah pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang berdasarkan pendidikan pada Grafik 1.3 dapat dilihat bahwa komposisi terbanyak diisi oleh pegawai berpendidikan S1 sejumlah 34 (tiga puluh empat) orang atau sebesar 42,50%, sedangkan tingkat pendidikan


pegawai paling rendah, yaitu SMA sederajat 1 (satu) orang pegawai sebesar 1,29%.

Gambar 1.4.
Jumlah Pegawai KKP Palembang Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020



Jumlah pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang berdasarkan golongan pada grafik berikut ini dapat dilihat bahwa komposisi terbanyak diisi oleh pegawai Golongan III sejumlah 55 (lima puluh lima) orang atau sebesar 68,75%.

Gambar 1.5.
Jumlah Pegawai KKP Palembang Berdasarkan Golongan Tahun 2020



1.5. Maksud dan Tujuan

Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Kepala KKP Kelas II Palembang secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2020 dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan khususnya Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2020-2024.

Guna mewujudkan misi presiden dalam bidang kesehatan tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) tujuan strategis, yaitu:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup;
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat;
4. Peningkatan sumber daya kesehatan;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.

Dalam rangka mencapai 5 (lima) Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan tersebut di atas, ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat;
2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan;
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat;
4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan;
5. Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar;
6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan;
7. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;

8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan.

Peran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) dalam mendukung pencapaian indikator kementerian kesehatan yaitu menyelenggarakan pencegahan dan pengendalian penyakit secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui kegiatan surveilans dan karantina kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program P2P.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang terdiri dari:

1. **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.

2. **BAB II : Perencanaan Kinerja**

Bab ini menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2020.

3. **BAB III : Akuntabilitas Kinerja**

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Sub bab ini menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

3.3 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sub bab ini menguraikan tentang sumber daya sarana dan prasarana Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang TA 2020

4. BAB IV : Penutup

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kerja terdiri atas 3 (tiga) instrumen, yaitu : Rencana Aksi Kegiatan (RAK) yang merupakan perencanaan 5 tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Perencanaan tahunan Ditjen P2P tahun 2020 mengacu kepada dokumen Rencana Aksi Program Ditjen P2P Tahun 2020-2024, sehingga untuk Laporan Kinerja Tahun 2020 akan menggunakan indikator yang tertera pada RAP Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020-2024.

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang mengacu pada RAP Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020-2024 dengan indikator:

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan
2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara
4. Nilai kinerja anggaran
5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan
6. Kinerja implementasi WBK satker
7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan kinerja Kepala KKP Kelas II Palembang kepada Direktur Jenderal P2P Kementerian Kesehatan

RI untuk mewujudkan target-target kinerja sasaran KKP Kelas II Palembang pada tahun 2020. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan dokumen Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024 yang setiap tahunnya dirumuskan menjadi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dianggarkan dalam DIPA dan RKA-KL Tahun 2020. Perjanjian Kinerja telah disusun, didokumentasikan, dan ditetapkan oleh Kepala KKP Kelas II Palembang pada pada Desember 2019 setelah turunnya DIPA dan RKA-KL Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya dilakukan revisi I pada 9 April 2020 tentang perubahan kepala satuan kerja. Kemudian pada tanggal 17 Juni 2020 dilakukan revisi II tentang perubahan target indikator. Target-target indikator kinerja yang ingin dicapai KKP Kelas II Palembang adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1.
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target
Perjanjian Kinerja KKP Kelas II Palembang Tahun 2020**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Kekeantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekeantinaan kesehatan	2.347.506
		Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%
		Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	85%
		Nilai kinerja anggaran	80
		Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%
		Kinerja implementasi WBK satker	70
		Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pencapaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang Tahun 2020 disusun berdasarkan data pengukuran pencapaian indikator kinerja sasaran selama satu tahun anggaran. Pengukuran kinerja diperoleh melalui perhitungan persentase dari angka realisasi terhadap angka target. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh pencapaian masing-masing indikator. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen renstra dan penetapan kinerja.

Dalam dokumen penetapan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang Tahun 2020 telah ditetapkan 7 (tujuh) indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang.

Realisasi masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1.
Perjanjian Kinerja KKP Kelas II Palembang Tahun 2020**

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	2.347.506	1.084.566	46,20%
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	100%	111,11%

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	85%	72%	84,71%
4	Nilai kinerja anggaran	80	92,63	116,25%
5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%	92,63%	115,79%
6	Kinerja implementasi WBK satker	70	88,65	126,64%
7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	87,50%	194,44%

Pengendalian dan pengukuran diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan kegiatan telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui tingkat pencapaian kinerja dan penyebab tercapai atau tidaknya target yang telah ditetapkan. Hasil analisis akan digunakan sebagai umpan balik untuk memperbaiki perencanaan strategis, operasional, dan penganggaran, serta pengendalian dan pengukuran kinerja KKP Kelas II Palembang.

Analisis pencapaian realisasi kinerja dilakukan pada setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan

Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun, atau sedang mengalami masa inkubasi. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan.

Orang yang diperiksa disini adalah penumpang pesawat, kapal, termasuk crew dan ABK, jemaah perjalanan internasional, vaksinasi, orang yang diskriming TB serta skrining Covid-19. Awak kapal yang selanjutnya disebut ABK adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji. Personel pesawat udara yang selanjutnya disebut crew adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas pesawat udara oleh pemilik atau operator pesawat udara untuk melakukan tugas di atas pesawat udara.

Alat angkut adalah kapal, pesawat udara, dan kendaraan darat yang digunakan dalam melakukan perjalanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jumlah alat angkut ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pejabat kekarantina.

PHQC adalah surat persetujuan berlayar karantina kesehatan atau *Port Health Quarantine Clearance* jika hasil pemeriksaan yang didapatkan telah memenuhi semua persyaratan dan dinyatakan bebas dari penyakit menular dan risiko kesehatan. Ship Sanitation Control exemption Certificate (SSCEC) yaitu sertifikat yang diberikan kepada kapal yang hasil pemeriksaan sanitasi dengan faktor risiko rendah. Ship Sanitation Control Certificate (SSCC) diberikan kepada kapal dengan hasil pemeriksaan sanitasi dengan faktor risiko tinggi atau ditemukan tanda-tanda keberadaan vektor dan atau setelah tindakan karantina. CoP adalah *certificate of Pratique* yang diterbitkan untuk kapal yang datang dari luar negeri atau wilayah / pelabuhan dalam negeri terjangkau dan telah memenuhi syarat-syarat izin bebas karantina sesuai dengan SOP dan Undang-Undang yang berlaku.

Gendec (General Declaration) adalah dokumen pernyataan umum yang harus dibawa dalam penerbangan internasional yang dipergunakan untuk prosedur CIQ kedatangan dari suatu Negara yang isinya menginformasikan tentang registrasi pesawat, tanggal perjalanan, rute, nama – nama kru, lampiran *fax manifest, cargo*

manifest, kejadian dalam penerbangan dan penanganannya, penyemprotan *desinsectiside* yang di tanda tangani oleh PIC atau FSM jika diperlukan.

a. Definisi Operasional

Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut dan lingkungan sesuai dengan standar kekarantinaan Kesehatan dengan hasil sertifikat PHQC, CoP, Gendec, SSCEC dan SSCC.

b. Cara Perhitungan

$$\begin{aligned}
 & \text{Realisasi pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan} \\
 & \text{= } \frac{\text{Sesuai dengan Standar Keekarantinaan Kesehatan}}{\text{Target pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan}} \times 100\% \\
 & \text{= } \frac{\text{Sesuai dengan Standar Keekarantinaan Kesehatan}}{\text{Sesuai dengan Standar Keekarantinaan Kesehatan}} \times 100\% \\
 & = \frac{1.084.566}{2.347.506} \times 100\% \\
 & = 46,20\%
 \end{aligned}$$

c. Capaian Indikator Kinerja


Realisasi pemeriksaan orang sesuai dengan standar kekarantinaan sepanjang tahun 2020 adalah 1.057.357 (satu juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh) orang yang terdiri dari Kedatangan penumpang pesawat dalam negeri dan luar negeri 742.706 orang, Jumlah penumpang kapal dalam negeri dan luar negeri 123.204 orang, Jumlah kedatangan ABK dalam negeri dan luar negeri 135.237 orang, jumlah kedatangan *crew* pesawat dalam negeri dan luar negeri 45.873 orang, Pelaksanaan deteksi dini TB 660 orang, Vaksinasi internasional 5.563, Pemeriksaan rapid antibodi Covid-19 4.014 orang.

Realisasi alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan sepanjang tahun 2020 sebanyak 26.585 (dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluh lima) sertifikat terdiri dari 15.505 sertifikat PHQC, 1.304 sertifikat SSCEC/SSCC, 9.585 CoP, dan 191 sertifikat gendec.

Sedangkan target sebanyak 2.347.506 sertifikat sehingga capaian pada indikator ini sebesar 46,20%. Pada tahun 2020 target pemeriksaan pada indikator ini tidak tercapai dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi pembatasan dari pemerintah mengakibatkan menurunnya jumlah penumpang yang melakukan perjalanan.


Tahun 2020 terjadi penurunan dibanding tahun lalu karena adanya pandemi Covid-19, jumlah penumpang yang melakukan perjalanan jadi berkurang dan ditiadakannya pelaksanaan haji dan umroh sehingga terjadi penurunan pelayanan vaksinasi. Namun bila dibandingkan jumlah pemeriksaan alat angkut Tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1.
Jumlah Alat Angkut Sesuai dengan Standar Kekejarantinaan Kesehatan Tahun 2016-2020




Unsur-unsur pendukung capaian pada indikator ini tahun dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.2.
Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Sesuai Standar Kekejarantinaan Kesehatan Tahun 2020



Capaian kinerja KKP Kelas II Palembang pada indikator ini lebih rendah jika dibandingkan dengan KKP Kelas II Panjang dengan capaian kinerja 209,11% dan KKP Kelas II Palembang 46,20%, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.3.
Perbandingan Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Sesuai Standar Kekejarantinaan Kesehatan antara KKP Palembang dengan KKP Panjang Tahun 2020



d. Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Walaupun belum berhasil mencapai target indikator ini namun upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam upaya mencapai target jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan melalui:

1. Melakukan layanan kekarantinaan kesehatan untuk penerbitan SSCC/SSCEC
2. Melakukan layanan kekarantinaan kesehatan dalam rangka penerbitan COP (certificate of pratique)
3. Melakukan layanan kekarantinaan kesehatan di pelabuhan penyeberangan
4. Melakukan layanan kekarantinaan kesehatan di bandar udara
5. Melakukan layanan kekarantinaan dalam rangka penerbitan PHQC (Port Health Quarantine Clearance)
6. Melakukan layanan tindakan penyehatan alat angkut
7. Melakukan layanan pemeriksaan P3K kapal

e. Masalah yang Dihadapi

Kendala yang dihadapi hingga gagalnya pencapaian target indikator ini adalah selama tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan dibatasinya perjalanan masyarakat sehingga menurunnya jumlah penumpang serta kegiatan perjalanan ibadah haji dan umroh ditiadakan sehingga menurunnya jumlah vaksinasi internasional.

f. Upaya Pemecahan Masalah

1. Mengikuti arahan WHO dan Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian penyakit menular (COVID-19) yang ada di pintu masuk negara/ wilayah kerja KKP;
2. Melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaku perjalanan yang akan masuk/keluar;
3. Meningkatkan kewaspadaan di pintu masuk negara;

4. Sering melakukan sosialisasi terhadap pelaku perjalanan mengenai syarat perjalanan di masa pandemi, bisa dengan broadcast, status WA, atau postingan di media sosial lain yang dapat di lihat oleh masyarakat;
5. Mengikuti perkembangan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar tidak terjadi salah komunikasi di lapangan / saat bekerja;
6. Sering melakukan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor untuk meningkatkan pengawasan di pintu masuk negara;
7. Mengaktifkan Tim Gerak Cepat (TGC) untuk membantu pelaksanaan tugas di wilayah kerja yang membutuhkan pengawasan tinggi seperti di pelabuhan dan bandara.

g. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Capaian indikator pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantina kesehatan sebesar 46,20% dicapai dengan anggaran sebesar 83,16%. Hasil pencapaian indikator ini didukung sumber daya manusia di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang maupun sumber daya peralatan serta anggaran DIPA Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang Tahun Anggaran 2020. Sumber daya tersebut diberdayakan dengan mengedepankan prinsip efektif dan efisien dalam setiap tahapan kegiatan sehingga penerbitan sertifikat tepat waktu.

2. Persentase Faktor Risiko Penyakit Dipintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan

Faktor risiko penyakit adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan peningkatan terjadinya suatu penyakit atau suatu kondisi, sifat, fisik atau perilaku yang dapat meningkatkan kejadian penyakit pada orang sehat.

Orang yang diperiksa disini adalah penumpang pesawat, kapal, termasuk crew dan ABK, jemaah perjalanan internasional, vaksinasi, orang yang diskriminasi TB serta skrining Covid-19. Awak kapal yang selanjutnya disebut ABK adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji. Personel pesawat udara yang selanjutnya disebut crew adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas pesawat udara oleh pemilik atau operator pesawat udara untuk melakukan tugas di atas pesawat udara.

Alat angkut adalah kapal, pesawat udara, dan kendaraan darat yang digunakan dalam melakukan perjalanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jumlah alat angkut ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pejabat kekarantina.

Pemeriksaan Barang disini adalah Jumlah pengawasan barang bawaan (kargo) terhadap kapal yang datang dari luar negeri dengan upaya Upaya atau kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan dokumen kargo (muatan kapal) yang datang dari luar negeri.

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Sanitasi adalah suatu usaha yang mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia terutama terhadap hal-hal yang mempengaruhi efek, merusak perkembangan fisik, kesehatan dan kelangsungan hidup.

a. Definisi Operasional

Persentase faktor risiko pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dikendalikan.

b. Cara Perhitungan


$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah faktor risiko yang ditemukan}}{\text{Jumlah faktor risiko yang dikendalikan}} \times 100\% \\ &= \frac{767}{767} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

c. Capaian Indikator Kinerja

Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan telah mencapai target yaitu 100% dengan target pencapaian kinerja sebesar 90%. Faktor risiko pada pemeriksaan orang yang dikendalikan 100%, faktor risiko pada pemeriksaan alat angkut yang dikendalikan 100% dan faktor risiko pada lingkungan yang dikendalikan juga 100%. Namun pada pemeriksaan barang tidak ditemukan adanya faktor risiko yang harus dikendalikan.

Pada tahun 2020, bila dibandingkan KKP Panjang dan KKP Palembang sama-sama mencapai target 100% dalam pengendalian faktor risiko pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan, seperti dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.4.
Perbandingan Persentase Faktor Risiko Penyakit Dipintu
Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan
Lingkungan antara KKP Palembang dengan
KKP Panjang Tahun 2020



d. Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan di wilayah layanan Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang terlaksana 100%. Keberhasilan pencapaian target indikator ini merupakan hasil dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target melalui kegiatan:

1. Melakukan pengawasan dan peningkatan kualitas air minum;
2. Melakukan pengawasan sarana pengolahan air bersih dan kualitas air bersih;
3. Melakukan pemantauan kualitas udara dan kebisingan dalam kota;
4. Melakukan pengawasan sampah dan limbah cair;
5. Melakukan pengawasan tpm dan kualitas makanan;
6. Melakukan inspeksi sanitasi tempat-tempat umum;
7. Melakukan pemeriksaan sanitasi lingkungan di wilayah kerja;
8. Melaksanakan workshop pengelolaan kualitas lingkungan di pelabuhan;
9. Melaksanakan workshop penjamah makanan;

10. Melaksanakan workshop petugas pengendalian risiko lingkungan;
11. Melakukan uji resistensi insektisida di wilayah kerja;
12. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pengendalian vektor;
13. Melakukan pelayanan kesehatan rujukan dan respon cepat;
14. Melakukan penyelidikan epidemiologi;
15. Melakukan verifikasi rumor;
16. Menyusun dokumen kontijensi di bandara Silampari lubuk linggau;
17. Melaksanakan deteksi dini HIV / AIDS di wilayah kerja;
18. Melakukan pemeriksaan deteksi dini TBC di wilayah kerja;
19. Melakukan pengawasan faktor resiko kesehatan bagi pelaku perjalanan di wilayah kerja;
20. Melakukan pelaksanaan jejaring kerja surveilans epidemiologi lintas sektor melalui surveilans aktif dalam rangka pengamatan epidemiologi;
21. Melaksanakan pengadaan buletin karantina kesehatan pelabuhan, bandar udara dan PLBDN.

e. Masalah yang Dihadapi

Meskipun secara target sudah memenuhi 100%, namun masih terdapat beberapa kendala, di antaranya:

1. Masih terkendala data yang diterima dari mitra kerja dalam hal ini dinas kesehatan maupun rumah sakit
2. Kurangnya sarana prasarana penunjang kegiatan

f. Upaya Pemecahan Masalah

1. Meningkatkan koordinasi dan jejaring dengan lintas sektor dan lintas program dengan mengambil data secara aktif ke rumah sakit, Dinkes, puskesmas dan klinik yang berada di wilayah kerja;
2. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan

g. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan telah mencapai target yaitu 100% dapat dicapai dengan anggaran sebesar 96,63% sehingga pelaksanaan indikator tersebut efisien dengan efisiensi sebesar 3,37%. Hasil pencapaian indikator ini didukung sumber daya manusia di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang maupun sumber daya peralatan serta anggaran DIPA Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang Tahun Anggaran 2020. Sumber daya tersebut diberdayakan dengan mengedepankan prinsip efektif dan efisien dalam setiap tahapan kegiatan pengendalian faktor risiko penyakit dipintu masuk pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara

Faktor risiko lingkungan merupakan risiko terhadap kesehatan manusia yang disebabkan oleh karena faktor lingkungan, baik lingkungan fisik, hayati maupun sosial ekonomi budaya. Pintu masuk negara meliputi bandara, pelabuhan dan Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN).

Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/ atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang

pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Pos Lintas Batas Darat Negara adalah pintu masuk orang, barang dan alat angkut melalui darat lintas Negara.

a. Definisi Operasional

Jumlah nilai indeks pinjal ≤ 1 , HI perimeter = 0, HI buffer < 1, tidak ditemukan larva anopheles, kepadatan kecoa rendah dan kepadatan lalat < 2.

b. Cara Perhitungan


$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah faktor risiko yang ditemukan berdasarkan index yang ditentukan}}{\text{Target faktor risiko berdasarkan index yang ditentukan}} \times 100\% \\ &= \frac{259}{288} \times 100\% \\ &= 89,93\% \end{aligned}$$

c. Capaian Indikator Kinerja

Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara lebih dari target yang ditetapkan diawal tahun, dengan pencapaian kinerja pada indikator ini sebesar 89,93%, dengan target pada perjanjian kinerja sebesar 85%. Bila dibandingkan antara pencapaian KKP Palembang dengan target, persentase capaian pada indikator ini sebesar 105,80%.

Capaian KKP Kelas II Palembang tahun ini lebih rendah bila dibandingkan dengan KKP kelas II Panjang yang Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negaranya sebesar 108,96%. Perbandingannya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3.5.
Perbandingan Capaian Kinerja antara KKP Palembang dengan KKP Panjang Tahun 2020



d. Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Keberhasilan pencapaian target indikator ini merupakan hasil dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara melalui:

1. Pembentukan forum pelabuhan/ bandara sehat;
2. Melaksanakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan embarkasi LS/LP;
3. Melaksanakan pelayanan kesehatan haji embarkasi dalam kota;
4. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan penjamah makanan;
5. Melaksanakan pelayanan kesehatan haji debarkasi dalam kota;
6. Melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan embarkasi debarkasi haji;
7. Melaksanakan pemeriksaan sanitasi lingkungan - pra embarkasi;
8. Melaksanakan pemeriksaan sanitasi lingkungan - Lebaran / Nataru;
9. Melaksanakan surveilans dan pengendalian vektor dan BPP – pra embarkasi;

10. Melaksanakan surveilans dan pengendalian vektor dan BPP -
Lebaran / Nataru;
11. Melaksanakan layanan kesehatan pada situasi khusus;
12. Melaksanakan layanan pengendalian vektor DBD;
13. Melaksanakan layanan survei vektor PES;
14. Melaksanakan layanan pengendalian vektor diare;
15. Melaksanakan layanan survei vektor DBD;
16. Melaksanakan layanan survei vektor malaria;
17. Melaksanakan layanan survei vektor diare;
18. Melaksanakan layanan pencegahan dan pengendalian penyakit
HIV AIDS;
19. Melaksanakan layanan deteksi dini terduga TBC wilayah kerja
Kantor Kesehatan Pelabuhan.

e. Masalah Yang Dihadapi

Meskipun secara target sudah lebih dari 85%, namun masih terdapat beberapa kendala, di antaranya:

1. Terdapat wilker yang belum memiliki akses air bersih yang memadai, Air baku yang berasal dari rawa dan ada juga yang bersifat payau menjadi hambatan dalam pencapaian kualitas air bersih yang memenuhi syarat khususnya pH dan air yang berasa;
2. Biaya pemeriksaan sampel yang belum bisa mencakup kebutuhan semua wilker secara rutin;
3. Terdapat peralatan yang rusak seperti water test kit;
4. Terjadinya Pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana dikarenakan anggaran yang direvisi

f. Upaya Pemecahan Masalah

1. Dukungan penganggaran terhadap pemeriksaan sampel dan perbaikan alat;
2. Melakukan koordinasi dengan pemangku jabatan, praktisi terkait air baku yang tidak layak dan tidak adanya unit pengolahan air bersih khususnya di Pelabuhan Tanjung Api-Api;

3. Melakukan pemeriksaan kesehatan bagi penjamah makanan untuk mencegah kontaminasi makanan melalui penjamah makanan.

g. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Capaian Indikator Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara sebesar 89,93%, dengan target pada perjanjian kinerja sebesar 85%. Bila dibandingkan antara pencapaian KKP Palembang dengan target, persentase capaian pada indikator ini sebesar 105,80% dapat dicapai dengan anggaran 96,12% sehingga pelaksanaan indikator ini efisien dengan efisiensi sebesar 3,88%. Hasil pencapaian indikator ini didukung sumber daya manusia di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang maupun sumber daya peralatan serta anggaran DIPA Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang Tahun Anggaran 2020. Sumber daya tersebut diberdayakan dengan mengedepankan prinsip efektif dan efisien dalam setiap tahapan kegiatan pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara.

4. Nilai kinerja anggaran

Evaluasi kinerja anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran.

Kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran kementerian / lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

a. Definisi Operasional

Capaian keluaran kegiatan diukur dari realisasi Volume Keluaran (RVK) dan realisasi volume keluaran kegiatan (RIKK) dengan menggunakan formula rata geometrik.

b. Cara Perhitungan


$$\begin{aligned} & \text{Realisasi volume kegiatan target volume kegiatan} \\ & \text{x realisasi indikator kegiatan} \\ = & \frac{\text{Target indikator kegiatan}}{\text{Target indikator kegiatan}} \\ & = 86,88 \end{aligned}$$

c. Capaian Indikator Kinerja

Realisasi nilai kinerja anggaran Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar 86,88 dengan target pada awal tahun sebesar 80. Bila dibandingkan antara kinerja anggaran KKP Kelas II Palembang dengan target pada perjanjian kinerja, didapat persentase sebesar 108,60%.

Bila dibandingkan capaian KKP Kelas II Palembang dengan KKP Kelas II Panjang, capaian KKP Kelas II Palembang sebesar 86,88 sedangkan KKP Kelas II Panjang sebesar 86,10. Dalam indikator ini, KKP Kelas II Palembang lebih unggul sedikit dibandingkan KKP Kelas II Panjang, seperti dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 3.6.
Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran antara KKP Palembang dengan KKP Panjang Tahun 2020



d. Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Keberhasilan pencapaian target indikator ini merupakan hasil dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan meliputi:

1. Melaksanakan penyusunan *e-Planning*
2. Melaksanakan penyusunan dokumen RKAKL
3. Melaksanakan pembahasan dan penelaahan usulan dokumen perencanaan dan revisi anggaran
4. Melaksanakan penyusunan laporan *e-Monev* penganggaran
5. Melaksanakan penyusunan laporan *e-Monev* Bappenas / PP 39 Tahun 2006

e. Masalah yang Dihadapi

Meskipun secara target sudah lebih dari 80, namun masih terdapat beberapa kendala yaitu kurangnya SDM bidang administrasi yang menyebabkan tidak sesuainya latar belakang pendidikan dengan tupoksi yang diberikan

f. Upaya Pemecahan Masalah

Mengusulkan penambahan SDM bidang administrasi di KKP Palembang melalui rekrutmen CASN.

g. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Capaian indikator nilai kinerja anggaran tahun 2020 sebesar 86,88, bila dibandingkan antara kinerja anggaran KKP Kelas II Palembang dengan target pada perjanjian kinerja didapat persentase sebesar 108,60% dicapai dengan anggaran 85,48% sehingga pelaksanaan indikator ini efisien dengan efisiensi sebesar 14,52%. Hal ini karena perencanaan, persiapan sarana dan prasarana merupakan kunci keberhasilan kegiatan. Perencanaan anggaran yang diperlukan bahkan dimulai prosesnya dalam rentang waktu satu tahun sebelumnya. Penunjukan dan penempatan petugas pelaksana sesuai dengan kompetensi dan secara kuantitas dan kualitaspun memadai sehingga capaian dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

5. Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan

a. Definisi Operasional

Kepatuhan satker dalam menyampaikan laporan keuangan dengan parameter jumlah dan ketepatan waktu upload dan rekonsiliasi.

b. Cara Perhitungan


$$= \frac{\text{Jumlah total skor pada tiap parameter yang di nilai}}{\text{Jumlah parameter}} \times 100\%$$
$$= 99,12\%$$

c. Capaian indikator Kinerja

Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan tahun 2020 sebesar 99,12% sedangkan target kinerja 100% sehingga pencapaian kinerja pada indikator ini sebesar 80%. Bila dibandingkan

dengan target kinerja pada Perjanjian Kinerja TA 2020, capaian kinerja KKP Palembang sebesar 123,90%. Untuk capaian dari realisasi indikator kinerja ini capaian Kelas II Panjang 100% lebih tinggi dibandingkan KKP Kelas II Palembang.

Gambar 3.7.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan KKP Palembang dengan KKP Kelas II Panjang Tahun 2020



d. Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Keberhasilan pencapaian target indikator ini merupakan hasil dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai target persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan melalui:

1. Melaksanakan penyusunan realisasi anggaran triwulan/semester/tahunan;
2. Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi LK UAPPA E1;
3. Melakukan rekonsiliasi pengelolaan PNBP;
4. Melaksanakan konsultasi permasalahan pengelolaan/pelaporan PNBP ke pusat;
5. Melaksanakan penyusunan dokumen perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan.

e. Masalah yang Dihadapi

Tidak ada kendala yang berarti dalam pencapaian indikator persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan. Verifikasi dan rekonsiliasi berjalan tepat waktu setiap bulannya. Namun, begitu tetap perlu dilakukan peningkatan dari waktu ke waktu

f. Upaya Pemecahan Masalah

KKP Kelas II Palembang selalu berupaya meningkatkan kinerja yang sudah baik dan mengevaluasi secara berkala terhadap pola kerja serta kinerja yang ada melalui rapat evaluasi kinerja setiap bulannya.

g. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Capaian persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan tahun 2020 sebesar 99,12% dan dapat dicapai dengan anggaran 66,33% sehingga pelaksanaan indikator ini efisien dengan efisiensi sebesar 33,67%. Hasil pencapaian indikator didukung sumber daya manusia di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang maupun sumber daya peralatan serta anggaran DIPA Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang Tahun Anggaran 2020. Sumber daya tersebut diberdayakan dengan mengedepankan prinsip efektif dan efisien dalam setiap tahapan kegiatan sehingga realisasi kinerja mencapai target.

6. Kinerja Implementasi WBK Satuan Kerja

a. Definisi Operasional

Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (*self Assessment*) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian

dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P

b. Cara Perhitungan


= Akumulasi nilai total pengungkit dan nilai total hasil
= 88,65

c. Capaian indikator Kinerja

Capaian nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) KKP Palembang Tahun 2020 adalah 88,65 dari target sebesar 70. Bila dibandingkan dengan target pada perjanjian kinerja TA 2020, capaian KKP Palembang sebesar 126,64%.

Bila dibandingkan dengan KKP sekelas, nilai implementasi KKP Kelas II Palembang lebih tinggi, hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 3.8.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan KKP Palembang dengan KKP Kelas II Panjang Tahun 2020



d. Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Keberhasilan KKP Palembang dalam indikator Kinerja Implementasi WBK Satuan Kerja melalui:

1. Mengadakan fasilitas perkantoran;
2. Mengadakan bahan pelayanan kekarantinaan kesehatan;
3. Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan alat pelayanan dan pendukung kekarantinaan kesehatan;
4. Melaksanakan penyusunan revisi RAK 2020 – 2024;
5. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan program;
6. Melaksanakan penyusunan laporan tahunan satker;
7. Melaksanakan penyusunan laporan indikator RAK;
8. Melaksanakan penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kinerja;
9. Melaksanakan evaluasi SAKIP;
10. Melaksanakan penyusunan profil;
11. Melaksanakan sosialisasi peraturan dan koordinasi pengelolaan pnbp pada pihak internal dan eksternal UPT;
12. Melaksanakan analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai;
13. Melaksanakan layanan mutasi kepegawaian;
14. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan ASN;
15. Melaksanakan bimbingan teknis ke wilayah kerja;
16. Melaksanakan rapat pertemuan koordinasi LS/LP;
17. Melaksanakan konsultasi teknis ke pusat;
18. Melaksanakan konsultasi terkait inventarisasi pengaduan masyarakat;
19. Melaksanakan pengelolaan UPG;
20. Melakukan penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS;
21. Melaksanakan pengelolaan arsip aktif dan inaktif;
22. Melaksanakan pengelolaan kantor berhias;
23. Menyusun rencana umum pengadaan;
24. Membuat Media KIE;
25. Menyusun ABK;
26. Menyusun Peta dan Informasi Jabatan;
27. Menyusun dan melakukan monev SOP AP;

28. Melaksanakan rapat persiapan penilaian WBK;
29. Melaksanakan reviu data kualifikasi;
30. Melakukan dukungan pelaksanaan pengelolaan BMN;
31. Membayar gaji dan tunjangan;
32. Mengadakan Pakaian Dinas Pegawai;
33. Mengadakan pakaian kerja supir/ pesuruh/ perawat/ dokter/ satpam/ tenaga teknis lainnya;
34. Melakukan pemeliharaan gedung dan kantor;
35. Melakukan pemeliharaan rumah negara;
36. Melakukan perbaikan dan pemeliharaan peralatan kantor;
37. Melaksanakan perawatan kendaraan bermotor roda 4/6/8;
38. Melaksanakan perawatan kendaraan bermotor roda 2;
39. Langganan daya dan jasa;
40. Menyewa gedung kantor wilker tanjung api-api;
41. Melaksanakan operasional perkantoran;
42. Mengadakan tenaga honorer;
43. Mengadakan pelaksana pengelola satker.

e. Masalah yang Dihadapi

Meskipun telah mencapai target yang telah ditetapkan, namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait indikator ini, diantaranya:

1. Pandemi global menyebabkan mekanisme pencairan dana berubah, sehingga menyebabkan sedikit keterlambatan dalam proses pencairan dana kegiatan
2. Adanya penambahan personil di wilayah kerja dan pos KKP Kelas II Palembang area bandara dan pelabuhan menyebabkan rapat-rapat rutin dan rapat persiapan WBK menjadi tertunda.

f. Upaya Pemecahan Masalah

1. Mengupayakan mempercepat proses pencairan dana kegiatan terkait dengan memprioritaskan kegiatan yang penting.
2. Melakukan koordinasi melalui rapat secara virtual dengan pegawai yang berada di wilayah kerja / pos kerja.

g. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Capaian kinerja implementasi WBK satuan kerja tahun 2020 sebesar 88,65 dan dapat dicapai dengan anggaran 93,86% sehingga pelaksanaan indikator ini efisien dengan efisiensi sebesar 6,14%. Hasil pencapaian indikator didukung sumber daya manusia di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang maupun sumber daya peralatan serta anggaran DIPA Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang Tahun Anggaran 2020. Sumber daya tersebut diberdayakan dengan mengedepankan prinsip efektif dan efisien dalam setiap tahapan kegiatan sehingga realisasi kinerja mencapai target.

7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

a. Definisi Operasional

Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional.

b. Cara Perhitungan

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL}}{\text{Target ASN yang ditingkatkan kapasitas dalam 1 tahun}} \times 100 \\
 &= \frac{7}{8} \times 100 \\
 &= 87,50\%
 \end{aligned}$$


c. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Indikator persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL KKP Kelas II Palembang TA 2020 adalah 87,50%, dengan target 45%. Bila dibandingkan dengan target pada perjanjian kinerja, maka capaian KKP Kelas II Palembang adalah 194,44%. Target jumlah orang mengikuti pelatihan Tahun 2020 adalah 8 Orang dengan realisasi 7 orang. Adapun rincian pelaksanaan pelatihan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas SDM Sanitarian/Entomologi: 2 Orang
2. Peningkatan Kapasitas Petugas Pelayanan Kesehatan: 5 Orang

Dibandingkan dengan KKP sekelas, KKP Kelas II Palembang lebih tinggi capaian persentase peningkatan kapasitas ASN 20 JPL, dimana KKP Kelas II Panjang capaiannya 46,58% dan bila dibandingkan dengan target dicapai persentase sebesar 103,51%.

Gambar 3.9.
Perbandingan Realisasi Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Sebanyak 20 JPL KKP Palembang dengan KKP Kelas II Panjang Tahun 2020



d. Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Keberhasilan KKP Palembang dalam indikator persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL melalui:

1. Mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas sdm sanitarian/entomology;
2. Mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas petugas pelayanan kesehatan.

e. Masalah yang Dihadapi

Meskipun telah melampaui target, namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa pelatihan tidak dapat dilaksanakan dan diikuti oleh pegawai;
2. Alokasi dana terbatas untuk pelatihan tertentu, sehingga pelatihan yang diluar anggaran tidak dapat dibiayai.

f. Upaya Pemecahan Masalah

Upaya pemecahan masalah antara lain:

1. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan penyelenggara secara daring/online;
2. Pegawai dapat mengikuti pelatihan dengan swadana

g. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Capaian persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL tahun 2020 sebesar 87,50% dapat dicapai dengan anggaran 65,92% sehingga pelaksanaan indikator ini efisien dengan efisiensi sebesar 34,08%. Hasil pencapaian indikator didukung sumber daya manusia di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang maupun sumber daya peralatan serta anggaran DIPA Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang Tahun Anggaran 2020. Sumber daya tersebut diberdayakan dengan mengedepankan prinsip efektif dan efisien dalam setiap tahapan kegiatan sehingga realisasi kinerja mencapai target.

3.2. Realisasi Belanja Anggaran

1.2.1. Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.044.147.767 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp4.044.147.767. Sementara realisasi Belanja Negara sampai


dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp15.747.159.233 atau mencapai 92,63 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp17.000.827.000.

Tabel 3.2. Realisasi Anggaran KKP Kelas II Palembang Tahun 2020

URAIAN	TA 2020		% thd Anggaran	TA 2019
	ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN & HIBAH				
Penerimaan Perpajakan	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	4.738.043.000	4.044.147.767	85,35	6.894.948.828
JUMLAH PENDAPATAN	4.738.043.000	4.044.147.767	85,35	6.894.948.828
BELANJA				
Belanja Pegawai	10.088.115.000	9.440.227.465	93,58	9.295.208.234
Belanja Barang	6.912.712.000	6.306.931.768	91,24	6.976.529.498
Belanja Modal	-	-	-	1.334.926.280
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA	17.000.827.000	15.747.159.233	92,63	17.606.664.012

Pagu Anggaran KKP Kelas II Palembang selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.10. Pagu Anggaran KKP Kelas II Palembang Tahun 2016 – 2020



1) Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.044.147.767 atau mencapai 85,35 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 4.738.043.000. Pendapatan KKP Kelas II Palembang terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 4.044.147.767. Pendapatan ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 41,35 persen dibanding tahun sebelumnya, Penurunan realisasi pendapatan disebabkan karena sudah banyaknya klinik yang melayani vaksinasi internasional, yang selama ini menjadi sumber pendapatan PNBPN terbesar. Selain itu pandemi covid-19 yang menyebabkan tidak dapat dilakukannya perjalanan internasional terutama Umroh sehingga permintaan terhadap vaksinasi internasional terutama meningitis menjadi berkurang. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3. Alokasi Penerimaan KKP Kelas II Palembang Tahun 2020

Uraian	2020		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	4.738.043.000	4.044.147.767	85,35
Jumlah	4.738.043.000	4.044.147.767	85,35

Tabel 3.4. Realisasi Penerimaan KKP Kelas II Palembang Tahun 2020

Uraian	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	4.044.147.767	6.894.948.828	(41,35)
Jumlah	4.044.147.767	6.894.948.828	(41,35)

Realisasi pendapatan PNBPN KKP Kelas II Palembang diperoleh dari pendapatan jasa pelayanan kekarantinaan yang dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Rincian Realisasi Penerimaan KKP Kelas II Palembang Tahun 2020

Uraian	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	3.899.990	5.100.000	(23,53)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	282.267	-	-
Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	111.800.000	485.358.000	(76,97)
Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	2.238.070.001	1.052.330.002	112,68
Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	1.663.585.000	5.349.750.000	(68,90)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	10.076.294	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	2.464.215	-	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	13.970.000	-	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	2.410.826	(100,00)
Jumlah	4.044.147.767	6.894.948.828	(41,35)

2) Belanja


Realisasi Belanja pada TA 2020 adalah sebesar Rp. 15.747.159.233,- atau 92,63% dari anggaran belanja sebesar Rp.17.000.827.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Realisasi Anggaran Belanja KKP Kelas II Palembang
Tahun 2020

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2020		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	10.088.115.000	9.440.227.465	93,58
Belanja Barang	6.912.712.000	6.306.931.768	91,24
Belanja Modal	0	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
Jumlah	17.000.827.000	15.747.159.233	92,63

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Gambar 3.11.
Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja KKP Kelas II
Palembang Tahun Anggaran 2020



Dibandingkan dengan TA 2019, Realisasi Belanja TA 2020 mengalami penurunan sebesar 10,56% Penurunan Realisasi Belanja Tahun berjalan disebabkan karena pandemi Covid-19, sehingga beberapa

perjalanan dinas tidak bisa dilaksanakan dan harus dilakukan revisi DIPA untuk dialihkan menjadi perjalanan dinas terkait pencegahan dan pengendalian COVID19. Berikut rincian realisasi belanja TA 2020 dan TA 2019.

Tabel 3.7.

Realisasi Anggaran Belanja KKP Kelas II Palembang Tahunan

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	%
Belanja Pegawai	9.440.227.465	9.295.208.234	1,56
Belanja Barang	6.306.931.768	6.976.529.498	(9,60)
Belanja Modal	0	1.334.926.280	(100,00)
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
Jumlah	15.747.159.233	17.606.664.012	(10,56)

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 sebesar **Rp. 9.440.227.465**, atau 93,58% dari anggaran Belanja Pegawai dalam DIPA Tahun 2020. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 sebesar **Rp.9.295.208.234,-**, maka Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar **Rp.145.019.231,-** atau meningkat **1.56%**. Peningkatan Belanja Pegawai Tahun 2020 disebabkan karena kenaikan gaji berkala dan penambahan jumlah pegawai.

Secara komposisi Realisasi Belanja Pegawai terbesar adalah berupa belanja Gaji Pokok PNS mencapai **Rp 3.571.932.300,-** dari total belanja pegawai Tahun 2020, jika dibanding dengan Tahun 2019 terdapat kenaikan sebesar **Rp.150.651.800,-** atau meningkat 4.40 %.

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.6.306.931.768,- dan Rp.6.976.529.498,-. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa

yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2020 mengalami penurunan sebesar 9,60% dari Realisasi TA 2019 dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8.
Realisasi Belanja Barang KKP Kelas II Palembang Tahunan

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	%
Belanja Barang Operasional	1.744.749.175	1.292.329.167	35,01
Belanja Barang Non Operasional	641.029.286	552.820.507	15,96
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	524.630.450	278.659.960	88,27
Belanja Jasa	405.341.455	538.609.511	(24,74)
Belanja Pemeliharaan	945.461.878	795.372.005	18,87
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.048.804.807	3.539.427.762	(42,11)
Jumlah Belanja Kotor	6.310.017.051	6.997.218.912	(9,82)
Pengembalian Belanja	3.085.283	20.689.414	(85,09)
Jumlah Belanja	6.306.931.768	6.976.529.498	(9,60)

Secara komposisi Realisasi Belanja Barang terbesar adalah berupa Belanja Perjalanan Dalam Negeri mencapai **Rp 2.048.804.807** atau **32 %** dari total Belanja Barang Tahun 2020, jika dibanding dengan Tahun 2019 terdapat penurunan sebesar **Rp1.490.622.955** atau turun **42.11%**. Sedangkan realisasi Belanja Barang terkecil berupa Belanja Jasa sebesar **Rp 405.341.455** Sementara itu tidak terdapat Realisasi Belanja Modal pada Tahun 2020.

1.2.2. Realisasi Rata-Rata Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan Grafik dibawah didapatkan pencapaian kinerja KKP Kelas II Palembang tahun 2020 sebesar **116,68%**, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sedikit menurun dari **132,21%** pencapaian kinerja pada tahun 2019, persentase tersebut naik jika dibandingkan dengan tahun 2018 pencapaian kinerja sebesar **99,73%**. Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 melanda dunia sehingga berdampak pada beberapa Indikator terutama indikator pertama yang tidak mencapai target sehingga menyebabkan pencapaian target kinerja tahun ini lebih rendah dari tahun sebelumnya.

3.3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sumber daya sarana dan prasarana Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang untuk menunjang kegiatan operasional terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.9
Sumber Daya Sarana dan Prasarana KKP Kelas II Palembang TA 2020

NO	ASET	JUMLAH	KONDISI
1	Tanah Bangunan Kantor	3.216 M ²	Baik
2	Tanah Bangunan Rumah Negara	1.146 M ²	Baik
3	Bangunan Kantor	5 Unit	Baik
4	Bangunan Rumah Negara	3 Unit	Baik
5	Kendaraan Roda 4	13 Unit	Baik
6	Kendaraan Roda 2	12 Unit	Baik
7	Peralatan dan Mesin	1.123 Unit	Baik

Adapun nilai Aset KKP Kelas II Palembang secara keseluruhan adalah:

1. Tanah Bangunan Kantor : Rp. 3.671.493.000,-
2. Tanah Bangunan Rumah Negara : Rp. 5.286.697.000,-
3. Bangunan Kantor : Rp. 4.045.862.000,-
4. Bangunan Rumah Negara : Rp. 841.880.000,-
5. Kendaraan Roda 4 : Rp. 3.699.497.900,-
6. Kendaraan Roda 2 : Rp. 163.950.000,-
7. Peralatan dan Mesin : Rp.19.207.120.382,-

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja dan anggaran yang berasaskan akuntabilitas yang berorientasi pada pencapaian-pencapaian kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2020 untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024, yaitu meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah.

Hal ini didukung dengan fakta bahwa kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang pada tahun 2020 telah berhasil merealisasikan kegiatan yang merupakan penjabaran dari program dan sasaran Direktorat Jenderal P2P untuk melakukan Penyelenggaraan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di pintu masuk negara. Secara umum seluruh pelaksanaan kegiatan tahun 2020 mencapai persentase rata-rata **116,68%**, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sedikit menurun dari **132,21%** pencapaian kinerja pada tahun 2019, Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020, pandemi Covid-19 melanda dunia termasuk Indonesia sehingga berdampak pada beberapa Indikator terutama indikator pertama yang tidak mencapai target. enam (enam) dari 7 (tujuh) indikator kinerja pada tahun 2020 sudah tercapai sesuai target yang ada pada perjanjian kinerja, dan keenam indikator tersebut melebihi target yang ada pada perjanjian kinerja, 1 (satu) indikator belum memenuhi target yaitu jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan (46,23%) karena pandemi Covid-19 menyebabkan pembatasan dan adanya peraturan keberangkatan penumpang lintas wilayah, kegiatan haji dan umroh yang ditunda sehingga berkurangnya jumlah pelaksanaan vaksinasi internasional.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Langkah-langkah dimasa mendatang guna meningkatkan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang adalah:

1. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral dan membangun jejaring kerja yang lebih baik dan lebih solid dengan instansi yang terkait;
2. Mengadakan sosialisasi secara berkesinambungan kepada masyarakat tentang pentingnya penegakan peraturan kesehatan khususnya dibidang kekarantinaan dalam rangka cegah tangkal penyakit;
3. Meningkatkan kemampuan, kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang tersifat teknis maupun pendukung;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam kegiatan kekarantinaan kesehatan;
5. Meningkatkan komitmen bersama dan bersinergi yang kuat antar segenap pegawai dalam meningkatkan kinerja dan *performa* Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang tahun 2020 sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Penetapan Kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran tahun 2020. Semoga laporan ini bisa menjadi awal terwujudnya pemerintah Indonesia yang bersih (*good governance*) bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) khususnya di intern Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang. Keberhasilan yang telah dicapai tahun 2020 merupakan titik awal untuk melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan pada pada periode tahun 2021 dan tahun berikutnya, dan sekaligus menjadi barometer agar kegiatan-kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marjunet, SKM, M.Kes

Jabatan : Plt. Kepala

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr. Anung Sugihantono, M. Kes

Jabatan : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama menerima DIPA sebesar Rp. 17.000.827.000 berjanji akan mewujudkan realisasi anggaran minimal 95% dan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Desember 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

dr. Anung Sugihantono, M. Kes
NIP 196003201985021002

Marjunet, SKM, M.Kes
NIP 196704241989031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PALEMBANG**

No	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET 2020
1	Terselenggaranya pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, Barang dan lingkungan	2.347.506
		2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100%
		3	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	> 80 %
3	Meningkatnya tata kelola manajemen KKP	4	Nilai kinerja anggaran	80
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90
		6	Kinerja implementasi WBK satker	70
		7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80%

No	Kegiatan		Anggaran
1.	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Rp.	2.958.173.000
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp.	14.042.654.000
	TOTAL	Rp.	17.000.827.000

Jakarta, 2 Desember 2019

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang



dr. Anung Sugihantono, M. Kes
NIP 196003201985021002



Marjunet, SKM, M. Kes
NIP 196704241989031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 REVISI-1

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Nur Purwoko Widodo, M.Epid

Jabatan : Kepala KKP Kelas II Palembang

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr. Achmad Yurianto

Jabatan : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama menerima DIPA sebesar Rp. 17.000.827.000 berjanji akan mewujudkan realisasi anggaran minimal 95% dan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 09 April 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

dr. Achmad Yurianto
NIP. 196203112014101001

dr. Nur Purwoko Widodo, M.Epid
NIP. 197410252005011003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 REVISI-1
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PALEMBANG**

No	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET 2020
1	Terselenggaranya pengendalian faktor risiko dipintu masuk negara	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, Barang dan lingkungan	2.347.506
		2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100%
	Terwujudnya pengendalian faktor risiko di Pintu masuk negara	3	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	> 80 %
3	Meningkatnya tata kelola manajemen KKP	4	Nilai Kinerja Anggaran	80
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90
		6	Kinerja Implementasi WBK Satker	70
		7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	80%

No	Kegiatan		Anggaran
1.	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Rp.	2.958.173.000
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp.	14.042.654.000
	TOTAL	Rp.	17.000.827.000

Jakarta, 09 April 2020

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Palembang



dr. Nur Purwoko Widodo, M.Epid
NIP. 197410252005011003

Direktur Jenderal Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit,



dr. Achmad Yurianto
NIP. 196203112014101001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 REVISI-2

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Nur Purwoko Widodo, M.Epid

Jabatan : Kepala

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr. Achmad Yurianto

Jabatan : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama menerima DIPA sebesar Rp. 17.000.827.000 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Juni 2020

Pihak Kedua,

dr. Achmad Yurianto
NIP. 196203112014101001

Pihak Pertama,

dr. Nur Purwoko Widodo, M.Epid
NIP. 197410252005011003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PALEMBANG**

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kekearifan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekearifan kesehatan	2.347.506
		2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%
		3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	85%
		4	Nilai kinerja anggaran	80
		5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%
		6	Kinerja implementasi WBK satker	70
		7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%

No	Kegiatan		Anggaran
1.	Dukungan Pelayanan Kekearifan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Rp.	2.958.173.000
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rp.	14.042.654.000
TOTAL		Rp.	17.000.827.000


Jakarta, 17 Juni 2020

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,



dr. Achmad Yurianto
NIP. 196203112014101001

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang



dr. Nur Purwoko Widodo, M.Epid
NIP. 197410252005011003



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PALEMBANG
Jalan Letjend. Harun Sohar / Jalan Tanjung Api-api Lr. Bambu Kuning No. 22
Telp. (0711) 420103 Fax. (0711) 413989 Palembang 30152



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN PALEMBANG

NOMOR : HK.2.04/1/551/2020

T E N T A N G

TIM PENYUSUNAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2020

KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PALEMBANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang;
 - b. Bahwa agar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan LAKIP;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang terdiri dari pengarah, penanggung jawab, koordinator, ketua unit dan anggota;
 - d. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang.
- Mengingat** :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 2348/Menkes/XI/2011 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang
Nomor : HK.2.04/1/551/2020
Tanggal : 01 Februari 2020

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	2	3	4
1.	Dr. Nur Purwoko Widodo, M.Epid.	Kepala Kantor	Pengarah
2.	Rahmadi Sularso, S.Kom, M.Kes	Kasubbag Tata Usaha	Penanggung Jawab Subbag TU
3.	Dr. Amelia, M.Kes	Kepala Seksi UKLW	Penanggung Jawab Sie UKLW
4.	Dr. Hj. Fenty Wardha, M.Kes	Kepala Seksi PKSE	Penanggung Jawab Sie PKSE
5.	Lasinem, SKM, M.Kes	Kepala Seksi PRL	Penanggung Jawab Sie PRL
6.	Novatria, SKM	Bendahara	Koordinator
7.	Aprian	Perawat	Anggota
8.	Ivana Dwitiya Aritami, SH., MH.	Perencana	Anggota
9.	Catur Sugiono, SE	Analisis Keuangan	Anggota
10.	Novita Eva Santi, SKM	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	Anggota
11.	Wahyu Puput Ari Susanto, SKM	Sanitarian / Pengelola Penyehatan Lingkungan	Anggota
12.	Mira Susilawati	Asisten Apoteker Pemula	Anggota
13.	Peggy Histavone, SKM	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	Anggota
14.	Rudy R, SKM, M.Kes	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	Anggota
15.	Abu Yasin	Epidemiolog	Anggota

Kepala



Dr. Nur Purwoko Widodo, M.Epid.
NIP. 197410252005011003